

HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BATAK TOBA DENGAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Samuel Dharma Putra Nainggolan¹, Jamalum Sinambela²,
Edison Donauli Simbolon³, Kholilur Rahman⁴
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia^{1,3}
Fakultas Hukum Universitas Prima Medan, Indonesia²
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia⁴

Email penulis: snainggolan43@gmail.com

Abstrak

Sejak zaman nenek moyang Masyarakat Adat Batak Toba telah mengenal suatu norma/kaidah yang disepakati bersama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Masyarakat Adat Batak Toba sejak dahulu telah memiliki suatu pengaturan yang berfungsi untuk menegakkan norma/kaidah yang telah berlaku di lingkungan masyarakatnya apabila terdapat pelanggaran dalam norma yang telah disepakati Bersama tersebut. Hukum Pidana Masyarakat Adat Batak Toba mengandung nilai-nilai luhur mengenai tujuan hukum pidana tersebut diciptakan. Sistem Hukum Pidana Nasional yang saat ini kita ketahui secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru-baru ini diterbitkan merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang bercorak nasional dan adat yang berusaha melepaskan diri dari nilai-nilai kolonial perlu kiranya untuk dikaji lebih jauh penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk dicapai suatu tujuan penelitian yang ingin mengharmoniskan nilai-nilai hukum pidana adat batak toba dengan nilai-nilai hukum pidana nasional. Sehingga dihasilkan suatu bentuk pemidanaan yang dapat mengharmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut untuk saling bersinergi memberikan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan yang benar-benar mencerminkan karakter Bangsa Indonesia itu sendiri.

Kata Kunci : Batak, Nasional, Hukum Pidana.

Abstract

Since the time of their ancestors, the Toba Batak Indigenous People have known a mutually agreed upon norm/rule that serves as a guide in living their lives. The Toba Batak Indigenous People have long had an arrangement that functions to enforce the norms/rules that have been in force in their community if there is a violation of the mutually agreed norms. The Toba Batak Indigenous Criminal Law contains noble values regarding the purpose of the criminal law being created. The National Criminal Law System, which we now know in general, is regulated in the recently published Criminal Code (KUHP), which is the result of the work of the Indonesian people with a national and customary character who seeks to break away from colonial values. further study its application. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches to achieve a research objective which is to harmonize the values of the Toba Batak customary criminal law with the values of national criminal law.

Keywords : Batak's, National, Criminal Law

1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki budaya yang unik, dan setiap budaya memiliki aturan dan nilai yang berbeda-beda. Perilaku individu dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat di mana mereka hidup. Dalam masyarakat mengenal istilah “*Social Different*” dan menghasilkan “*Differential Organization*” atau “*Differential Association*” dengan aturan-aturan tertentu. Hal ini terjadi karena setiap organisasi memiliki aturan yang mungkin saling bertentangan, sehingga individu dari organisasi sosial yang berbeda merasa tidak akrab dengan aturan-aturan tersebut.¹

Sebelum lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945 dan bahkan sebelum masuknya orang-orang Eropa ke nusantara, gugusan kepulauan yang tersebar di seantero nusantara ini telah didiami oleh masyarakat-masyarakat yang beradab yang biasa disebut dengan “suku”, dan telah mengenal sistem hukumnya dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut memiliki sistem norma/kaidah/hukum buatannya sendiri yang dirasa sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat tersebut. Salah satu masyarakat tertua yang ada di kepulauan nusantara ini adalah Suku Batak. Menurut sejarahnya Suku Batak awalnya mendiami daerah di sekitar danau toba yang bernama “*Sianjur Mula Mula*” di kaki Gunung Pusuk Buhit Pangururan di tengah Pulau Samosir.² Selama hidup berabad-abad lamanya, pergaulan Suku Batak dengan suku-suku lain yang terdapat di Indonesia menghasilkan beberapa sub suku Batak lainnya yang salah satunya adalah Suku Adat Batak Toba. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata Suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah yang disebut “*Tano Batak*”, memiliki bahasa sendiri (Bahasa Batak), memiliki aksara huruf serta kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri.

Secara umum orang Batak Toba menyebut dirinya dari keturunan raja “*Anak ni Raja*”, dan oleh karena hal tersebut mereka semua adalah raja. Namun yang dimaksud adalah raja dalam artian kehormatan. Didalam Adat Batak Toba juga dikenal juga mengenai konsep raja yang berkaitan dengan jabatan walaupun setelah tidak memegang jabatan tersebut yang bersangkutan tetap dipanggil raja (dalam arti umum) sebagai panggilan kehormatan saja. Hukum Adat Batak Toba mengenal jenis-jenis kepemimpinan yang berkaitan dengan konsep raja sebagai berikut:

1. *Raja Huta*, yaitu pemimpin tertinggi dalam satu kampung “*Huta*”. Secara tradisi biasanya pendiri kampung dipilih rakyatnya menjadi *Raja Huta*, kemudian ditentukan siapa yang menjadi *Raja Pandua* atau wakil raja;
2. *Raja Horja*, yaitu raja yang memimpin beberapa *Huta* (kampung) yang bergabung menjadi satu *Horja*. Raja dipilih dari para *Raja Huta* yang bergabung dalam federasi *Raja Horja*, demikian juga dipilih wakilnya. Disebut juga sebagai “*Raja Parjolo*”, dan “*Raja Partahi*”;
3. *Raja Bius*, yaitu raja yang memimpin upacara didalam suatu persekutuan *Bius*. *Raja Bius* dipilih dari setiap perkumpulan *Horja*. Dinamakan juga *Raja Pandapotan* dipilih dalam satu rapat warga. Berkemampuan memimpin dan menyelenggarakan upacara keagamaan Bersama *Raja Parbaringin*.
4. *Raja Parbaringin*, yaitu terdiri dari 4 (empat) orang yang dipilih oleh anggota masyarakat di tiap-tiap *Bius Marga* dalam suatu rapat khusus. Raja ini merupakan pemimpin-pemimpin upacara keagamaan.
5. *Raja Maropat*, yaitu para pemimpin yang secara struktural yang dibentuk oleh Raja Sisingamangaraja XII sebagai orang yang sangat dipercayai dalam segala hal. Mereka berfungsi mewakili Raja Sisingamangaraja XII dalam *Pesta Bius* untuk meminta

¹ B. Simanjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985, h. 30.

² O.H.S. Purba, Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marsarak)*, Monara, Medan, 1997, h. 1.

hujan, melawan penyakit kolera atau cacar, maupun *Pesta Bona Taon* atau *Pesta Mamele Taon* yang diselenggarakan sekali dalam setahun saat panen perdana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Adat Batak Toba dalam hal kepemimpinan menganut sistem Demokrasi karena semua keputusan pemilihan diselenggarakan oleh warga masyarakat secara kolektif kolegial. Gaya kepemimpinan ini oleh Hilman Hadikusuma disebut sebagai “*Sosiometrik*” dimana pemimpin ditentukan dengan Teknik pemilihan anggota, gaya ini mencampuradukkan cara pandang antara gejala kepemimpinan yang sedang berjalan dengan pandangan para anggota kelompok terhadap kepemimpinan itu.³

Norma-norma yang berlaku pada Suku Adat Batak Toba merujuk pada aturan maupun ketentuan yang berfungsi mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di daerah asalnya yang ditetapkan oleh penguasa/pemimpin di daerah tersebut. Sistem kekerabatan yang terjadi dengan proses kawin-mawin dalam Suku Adat Batak Toba menandakan bahwa semua orang Suku Adat Batak Toba itu bersaudara. Hubungan kekerabatan Suku Adat Batak Toba yang sangat kuat ini terus dipertahankan dimanapun mereka berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang Suku Adat Batak Toba dengan seorang lainnya dilakukan melalui penelusuran silsilah leluhur yang dikenal dengan istilah “*Martarombo*” atau disebut juga “*Martutur*”. Menurut Djaren Saragih pada Suku Adat Batak Toba adanya “*Marga*” ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah “*Marga*”nya, bukanlah nama seseorang itu sendiri. Jadi, apabila terdapat seseorang Suku Adat Batak Toba yang baru pertama kali dengan seorang lainnya, yang ditanya adalah “*Marga*”nya, bukan Namanya. Manfaat pemberian “*Marga*” dalam Suku Adat Batak Toba adalah untuk mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur tata cara hubungan kekeluargaan.⁴ Masyarakat Adat Batak Toba menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan selama hidup sampai dengan meninggal dunia yang disebut “*Hatuaton*”⁵ yang dapat pula dimaknai sebagai suatu keberkahan yang tercermin dari konsep kematian yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: *Sari Matua*, *Saur Matua* dan *Saur Matua Bulung*.

Istilah hukum adat sendiri secara ilmiah pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam misi penyamarannya ke Aceh yang dibukukan dalam buku “*De Atjehers*”, Snouck Hurgronje menyebut hukum adat kedalam bahasa Belanda dengan istilah “*Adatrechts*” yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup di masyarakat Indonesia.⁶ Istilah ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Van Vollenhoven di Hindia Belanda (sekarang Indonesia).⁷ Di tengah masyarakat tidak ada pembedaan diantara adat istiadat maupun hukum adat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat adalah hukum adat itu sendiri dan sebaliknya. Berdasarkan pemahaman umum tersebut berbeda dengan pendapat Roelof van Dijk yang menyatakan perbedaan antara adat istiadat dengan hukum adat. Dirinya mengemukakan bahwa adat istiadat diartikan sebagai segala

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 98.

⁴ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, Dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Tarsito, Bandung, 1980, h. 9.

⁵ Sejalan dengan konsep kebahagiaan dalam kultur Masyarakat Adat Batak Toba erat kaitannya dengan filosofi “*Habataon*” yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan yaitu: *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon*. Dalam H. P. Panggabean, Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, Jakarta, 2007, h. 148.

⁶ Sebelumnya istilah yang dipergunakan terhadap Hukum Adat pada akhir abad ke-19 sebelum dikenal sebagai “*Adatrecht*” yaitu dikenal dengan “*Gods Dientege Wetten*” yang diartikan dan diterjemahkan sebagai hukum adat, hal ini disebabkan sebagai akibat dari pengaruh Mr. Lxc. Van Den Berg dan Mr. Salomon Keyzer pada *Koninklijke Academic* di Delf, dikenal dengan “*Receptio in Complexu Theorie*” yang bermakna adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seutuhnya dari Agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan tersebut. Dalam Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 345.

⁷ Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, h.2.

kebiasaan yang menjadi tingkah laku rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi.⁸ Dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan kerangka konsep yang lebih detail dalam hal mengatur perilaku didalam masyarakat adat. Menurut Soepomo adat istiadat yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai hukum apabila hakim menemukan bahwa ada nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam adat istiadat itu masih tetap dipertahankan oleh Kepala Adat. Adat Istiadat merupakan hukum Adat, apabila penguasaan menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar aturan-aturan atau nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipertahankan dalam masyarakat adat tersebut.⁹

Keberadaan hukum adat merupakan suatu kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan pada posisi pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.¹⁰ Terminologi hukum pidana adat, delik adat, maupun hukum pelanggaran adat apabila dikaji dari perspektif sumbernya, maka sama seperti hukum adat yang hidup dari kebiasaan masyarakat (*the living law*), hukum pidana adat juga berupa hukum tertulis (*written law*) dan hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Dikatakan sumber tertulis dapat dikatakan dari kumpulan kebiasaan, aturan-aturan yang ditaati yang dilakukan secara terus menerus hingga berurat berakar dan dituliskan. Sebagai contoh “*Kitab Ciwasanana*” atau “*Kitab Purwadhigama*” pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kerajaan Majapahit (Wilwatikta) yang mahsyur terkenal dengan kitab yang memuat ketentuan pidana yaitu “*Kitab Kutaramanawa Dharmasastra*”, “*Kitab Kuntara Raja Niti*” di Lampung, “*Kitab Lontara Ade*” di Sulawesi Selatan, “*Kitab Adi Adama*” dan “*Kitab Awig-Awig*” di Bali, dan lain sebagainya yang dahulu dituliskan melalui media daun lontar, kulit atau bahan lainnya.¹¹

Sistem hukum pidana nasional yang saat ini berlaku di Indonesia sebagai suatu negara secara umum (*general*) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/46, untuk selanjutnya disebut dengan KUHP Lama), dalam konteks masyarakatnya juga mengalami perkembangan bahwa masyarakat adat memiliki sistem hukum pidana adat sendiri, negara juga memiliki sistem hukum pidana sendiri, yang kadangkala terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Suatu hal yang dinilai tercela menurut sistem hukum pidana nasional belum tentu dianggap tercela oleh hukum pidana adat, dan sebaliknya. Kalangan positivisme hukum di Indonesia dimana Indonesia sendiri adalah bekas jajahan Belanda yang memakai *Civil Law System* dalam sistem hukum pidananya seringkali menegaskan bahwa ada hukum pidana lain selain hukum pidana tertulis itu.

Kondisi inilah yang menurut Anton F Susanto sebagai suatu “*Simulacra*” hukum Indonesia. *Simulacra* menggiring masyarakat kepada bentuk kehidupan hukum yang semu, yang nyata namun tidak nyata. Kehidupan yang dibuat-buat dan memandang realitas hukum yang ditransplantasikan dari Barat lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Hal ini menempatkan hukum asli dan lokal (termasuk hukum adat) tidak lebih hanya sekedar tontotan dan obyek budaya, sehingga apabila dipertentangkan antara hukum Barat yang tercermin dalam sistem hukum nasional, maka hukum adat akan terpinggirkan. Padahal disisi lain, proses transplantasi hukum nasional yang berkiblat ke barat (Eropa Kontinental) dalam masyarakat

⁸ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1978, h. 1.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2019, h. 495. Mengutip Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 275.

¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, 2002, h. 5.

¹¹ Edy Sanjaya, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2011, h.5.

Indonesia adalah proses yang belum selesai atau bahkan mungkin tidak akan pernah selesai karena tidak cocok dengan karakter hukum Indonesia.¹²

Ada suatu pendapat dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak adanya budaya hukum asing sepanjang ia tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitupula dengan mempelajari hukum adat, maka akan dapat kita ketahui hukum adat mana yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat mana yang mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional.¹³ Maka dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) hal rumusan masalah yang menjadi isu hukum yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Hubungannya dengan Sistem Hukum Pidana Nasional?;
2. Apakah tujuan pemidanaan Hukum Pidana Adat Batak Toba dan tujuan pemidanaan Hukum Pidana Nasional?.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum pada dasarnya dimulai dari rasa ingin tahu manusia yang diwujudkan dalam bentuk permasalahan atau pertanyaan hukum yang membutuhkan jawaban dan memberikan pengetahuan baru yang dianggap benar. Selain itu, penelitian hukum ini juga termasuk dalam kategori penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yang menghasilkan penjelasan sistematis tentang norma atau kaidah hukum yang mengatur kategori tertentu.¹⁴

Dalam penelitian hukum ini, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan dengan merujuk pada pandangan para ahli untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang serta menafsirkan aspek filosofis yang terkait dengan undang-undang dan menentukan adanya kemungkinan konflik filosofis dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum dimulai dengan mempelajari konstitusi dari perspektif asas-asas hukum dan konsep hukum serta undang-undang turunannya atau peraturan organik. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk memperoleh pemahaman dan justifikasi ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Hubungannya dengan Sistem Hukum Pidana Nasional.

Dari sisi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, eksistensi dan dasar Hukum Pidana Adat Batak Toba adalah berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Selain itu Pasal 2 ayat (1)

¹² Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif*, Logos Publishing, Bandung, 2011, h. 4.

¹³ Tolib Setiady, *Op. Cit*, h. 1.

¹⁴ Prasetijo Riyadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017, h. 33.

¹⁵ H.M. Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul, 2012, h. 46-47.

UU 1/2023 (KUHP Baru) menyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.” Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat sebagaimana dimaksud berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini (KUHP) dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diikuti masyarakat bangsa-bangsa, yang pengaturan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup di masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan Pasal 12 UU 1/2023 (KUHP Baru) dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat).

Hukum Pidana Adat Batak Toba diterapkan terhadap beberapa perbuatan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan dapat mengganggu jalannya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Apabila merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat, lebih lanjut dirinya menyimpulkan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum), dikarenakan peristiwa dan perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang merujuk ke *Civil Law System* yang lebih menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta bentuk hukumannya dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.¹⁶

Hukum Pidana agar tetap dapat diberlakukan dengan baik di tengah-tengah masyarakat haruslah berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada rangka pengembangan hukum pidana dalam hal pembaharuan hukum nasional saat ini dengan disahkannya KUHP baru, merupakan usaha penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (termasuk juga masyarakat Adat yang ada di seluruh wilayah Indonesia), khususnya hukum pidana adat yang dapat membangun serta mewujudkan suatu sistem hukum pidana nasional yang benar-benar bercorak ke-Indonesia-an. Walaupun KUHP yang saat ini ditahun 2023 yang masih berlaku adalah UU 1/1946, akan tetapi perubahan hukum pidana mulai tampak hasilnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023, untuk selanjutnya disebut KUHP Baru). Hal ini tercantum dalam konsideran menimbang KUHP Baru yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia.

Fokus utama pengaturan dalam hukum pidana menurut pendapat Hilman Hadikusuma adalah jika hukum pidana nasional menitikberatkan pada adanya sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat lebih berkonsentrasi pada timbulnya akibat yang menyebabkan seseorang atau keluarganya harus bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan tersebut. Sistem Hukum Pidana Nasional mengenal “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”¹⁷ atau

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, h. 17.

¹⁷ Dapat juga dikenal dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*”, dikatakan bahwa berdasarkan Asas Legalitas ini didalam hukum pidana positif (KUHP), secara *mutatis mutandis*

yang dikenal sebagai asas legalitas, haruslah diatur dahulu suatu perbuatan didalam hukum pidana, barulah ketika perbuatan itu dilakukan seseorang, maka dirinya dikatakan telah melakukan tindak pidana. Sementara Hukum Pidana Adat Batak Toba tidaklah demikian, tidak dikenal adanya asas legalitas semacam itu. Penjabaran lebih lanjut bahwa walaupun sebab yang merupakan peristiwa aneh tersebut belum diatur dalam suatu ketentuan yang disepakati bersama dan diatur pula mengenai larangannya, namun apabila dari adanya tindakan tersebut berakibat membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁸ Sependapat dengan Hilman Hadikusuma diatas, I Made Widyana juga mengatakan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan “*Prae Existence*” karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat yang tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat (perasaan keadilan atau hukum rakyat) bahwa perbuatan itu menentang hukum.¹⁹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Pidana Adat menitikberatkan pada akibatnya, berbeda dengan sistem hukum nasional yang menitikberatkan dari segi sebabnya, maka sesuai dengan hal ini, hukum pidana nasional baik secara materiil maupun formil mengusung perlindungan terhadap para pelaku tindak pidana agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan terkait dengan masalah hukum yang dideritanya. Walaupun demikian hukum pidana nasional juga tidak mengesampingkan pertanggung jawaban pelaku karena melanggar ketentuan pidana yang ada.²⁰ Berbeda dengan hukum pidana adat yang lebih menitikberatkan terhadap perlindungan korban dan kepentingan masyarakat yang menjadi terganggu yang diakibatkan dari adanya perbuatan tercela tersebut.

Hukum Pidana Adat Batak Toba memiliki corak khusus mengenai penerapannya, berbeda dengan sistem Hukum Pidana Nasional yang mengklasifikasikan suatu perbuatan tersebut adalah bersifat kejahatan atau pelanggaran. Hakim Pidana Adat Batak Toba akan mengadili semua pelanggaran baik pelanggaran adat, pelanggaran agama, maupun kesusilaan. Pada Hukum Pidana Adat Batak Toba, setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap seseorang dikenal dengan istilah “*Panguhuman tu Angka Parsala*”, yang berarti hukum dalam hal berbuat salah, pengadilan terhadap mereka serta hukuman yang dijatuhkan. Orang yang melakukan delik disebut sebagai “*Parsala*”, istilah “*Parsala*” ini dimaknai lebih luas daripada istilah “*Pangalaosi*” yang bermakna orang yang menyalahi menyangkut peraturan dan tata tertib yang berlaku secara khusus. “*Parsala*” lebih kea rah seseorang yang berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya dalam artian yang lebih umum.²¹

Hukum Pidana Adat Batak Toba mengenal perbuatan yang dianggap sebagai pantangan “*Tongka*” untuk dilakukan sebagai berikut:

1. Kawin Semarga, semarga berarti berasal dari 1 (satu) keturunan yang sama, masih saudara kandung, sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak boleh kawin karena mereka adalah “*Mariboto*” (saudara sedarah). Jika aturan ini dilanggar, maka “*Parsala*” akan dikenakan sanksi berupa pengusiran karena dianggap mengotori kesucian kampung, bahkan pada zaman dahulu jika hal tersebut terjadi maka untuk dapat diterimanya mereka kembali sebagai warga kampung, harus

larangan-larangan menurut Hukum Adat dinyatakan tidak berlaku untuk menghukum orang. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h. 27.

¹⁸ *Ibid*, h. 18.

¹⁹ I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ubhara Press, Jakarta, 2011, h. 41-42.

²⁰ Samuel Dharma Putra Nainggolan, Kholilur Rahman, *Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana*, Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 47.

²¹ J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, 1986, h. 391.

diadakan pesta adat selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam sebagai cara memulihkan kesucian tadi yang biayanya ditanggungkan kepada “*Parsala*”;²²

2. *Mangalansum*, yaitu bermain curang dengan barang dagangan;
3. *Pargadam/Pangarasun*: yaitu membuat racun untuk membunuh orang lain. Biasanya ini dilakukan dengan memasukkan racun tersebut terhadap makanan yang menjadi sasarannya. Hal ini dilakukan dengan maksud tertentu seperti hasil panen bagus, menjadi kaya dan sebagainya;
4. *Dorma*, yaitu sarana gaib yang digunakan oleh orang muda yang dilanda asmara;
5. *Sirotahi Mual*, yaitu mencari sumur, mata air, kolam, sungai sampai air tidak layak dikonsumsi orang atau hewan;
6. *Mangadis Lume*, yaitu menjual benda yang diamanatkan;
7. *Mambarobo*, yaitu mencuri jala ikan disungai atau didanau;
8. *Mamorus*, yaitu mencuri buah-buahan yang sudah jatuh ditanah²³
9. Pemeliharaan *Begu Ganjang*, yaitu semacam santet dengan tujuan untuk membunuh orang lain karena alasan tertentu apakah karena saingan, dendam, atau bahkan membunuh bayi yang masih dalam kandungan;
10. *Manyamun*, yaitu merampok orang yang sedang dijalan umum;
11. *Sibola Huta*, yaitu menyebarkan berita bohong, sehingga terjadi pertengkaran diantara warga;
12. *Marhata Pasul*, yaitu menggunakan kata-kata kasar, sehingga orang lain merasa dihina;
13. *Marnihim-nihim Ungasan Natinangko*, yaitu membawa lari diam-diam barang yang sudah diketahuinya adalah hasil curian;
14. *Pangguntur*, yaitu orang yang menimbulkan keributan atau melakukan perkelahian;
15. *Mangalangkup*, yaitu berzinah;
16. *Pasiak-siakhon di Namarsaripe*, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
17. *Paroha-rohaon*, yaitu memfitnah atau pencemaran nama baik
18. *Manangko*, yaitu mencuri

Selain yang disebutkan diatas masih banyak lagi bentuk perbuatan yang dianggap tercela di lingkungan Adat Batak Toba. Pada proses penerapan hukumnya, “*Parsala*” wajib mendapatkan hukuman “*Manapoti Nasalah*” yang bermakna dirinya menundukkan diri sendiri, tunduk pada adat dan pertimbangan umum bahwa dia menyerahkan diri kepada pemegang kekuasaan dan akan memberikan ganti rugi seperti yang sudah diputuskan atau yang masih akan diputuskan. Dia tidak lagi melawan, dia telah mengakui kekeliruannya bahwa dirinya telah berbuat salah, dirinya tahu bahwa menyangkal tidak ada gunanya, menyesali dan siap menerima apapun yang akan dituntut darinya.

Selanjutnya “*Parsala*” siap memperbaiki kesalahan²⁴ yang dilakukannya yang dikenal dengan istilah “*Pauli Uhum*”, berarti menuntut bahwa dia harus memberikan pengorbanan tertentu, dirinya harus membayar pelanggaran yang dilakukannya yang disebut “*Manggarar*

²² Glory. M. M. Marbun, *Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak-Saiakhon Di Namarsaripe (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Adat Batak Toba*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, h. 5, mengutip dari Tota Pasaribu, *Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Batak Toba Studi di Kec. Borbor Kab. Toba Samosir*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 2008, h. 41.

²³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, h. 67.

²⁴ Hal ini mirip dengan *Restorative Justice* sebagaimana diungkapkan Howard Zehr sebagai berikut: “...process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harm, needs, nad obligation. In order to heal and put things as right as possible...”. Salah satu prinsip penting dalam *Restorative Justice* adalah pemulihan kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 125.

Utang Sala”, dengan ini dirinya akan membebani diri sendiri untuk menebus perbuatan tercela nya sebagaimana dituntut dalam adat. Apabila keputusan hukumnya sudah tercapai dirinya dibebani dengan ganti rugi yang harus dilaksanakan. Hal ini diwujudkan melalui penghinaan dan melalui kepatuhannya terhadap kewajiban yang dijatuhkan diatas pundaknya “*Panopotion*”. Kewajiban ini disebut “*Paulihon*” sebagai sarana untuk memulihkan hukum.²⁵ Penerapan “*Manapoti Salana*” tidak selalu merupakan tindakan sukarela walaupun sifat asalnya adalah sukarela, namun tetap tidak dapat terelakkan diakibatkan adanya tekanan dari luar. Pada zaman dahulu selalu ada ancaman yang dikenakan terhadap suatu putusan dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba, disebut dengan “*Dipaduru diruar ni patik*” atau diluar adat “*Dibalian ni Adat*” dalam suatu rumpun kampung yang kecil atau dalam tempat penjahat tinggal. Tindakan pengucilan ini disebut “*Mandurui*” termasuk dijauhi oleh orang-orang yang disebut “*Pasiding-Siding*”, terhadap perbuatan tercela yang sudah sangat parah seorang penjahat dapat dibuang dan diusir dari kampung dan tidak lagi boleh memasuki kampung. Terhadap “*Manduru*” seorang “*Parsala*” akan meminta permohonan ampun serta janji bahwa untuk seterusnya dia akan menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat karena dirinya merasa sudah jera.²⁶ Proses Hukum Acara dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba adalah dipimpin oleh *Raja Parhata* dan Lembaga *Dalihan Natolu*²⁷ dari masing-masing para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh di Kampung Yapung Hulu, Hukum Pidana Adat Batak Toba diberlakukan, diselesaikannya 4 (empat) kasus oleh *Raja Parhata* terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum Pidana Adat Batak Toba sama seperti hukum adat yang lainnya yang berlaku di Indonesia dapat menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian Hukum Pidana Adat Batak Toba dijadikan acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat berfungsi sebagai sumber hukum negatif yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan untuk memperingan atau memperberat suatu pemidanaan. Untuk menjadi acuan problematika substantif, Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Hukum Pidana Nasional dapat bersinergi secara berkesinambungan karena hukum yang dipakai adalah hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan hukum tersebut memang bersubstansikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum akan selalu berjalan *linear* dengan tuntutan keadilan untuk selueuh warga negara, dan hukum pidana adat yang berkembang akan menjadi dasar dalam terbentuknya hukum pidana nasional.²⁸

Pada masa sekarang ini, Hukum Pidana Adat Batak Toba dapat dijadikan sebagai mekanisme *Alternative Dispute Resolution* bagi para pencari keadilan. Hukum Pidana Adat Batak Toba dapat berjalan linear dengan Hukum Pidana Nasional. Sebagaimana saat ini telah diakomodirnya *Alternative Dispute Resolution* pada Sistem Hukum Pidana Nasional melalui Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tanggal 14 Desember 2009. Walaupun pada praktiknya, penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* tersebut harus terdapat

²⁵ *Ibid*, h. 392.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Lembaga *Dalihan Natolu* ini disebut Lembaga karena memiliki 3 (tiga) unsur penting yang mendukung kinerja Lembaga yaitu “*Hula-Hula*”, “*Dongan Tubu*”, dan “*Boru*”. *Dalihan Natolu* digerakkan karena berdasarkan “*Marga*” yang dimiliki oleh setiap orang Batak. Theresia Devi Hartini, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak di Tapung Hulu*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 5. Mengutip Doangsa P.L. Situmeang, *Dalihan Natolu, Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Dian Utama, Jakarta, 2007, h. 23.

²⁸ Luthfi Ramadhan, Nurul Hajjan, Margo Hadi Pura, *Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 206-207. Mengutip Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 10.

kesepakatan dan keinginan dari para pihak (pelaku dan korban) yang berperkara.²⁹ Mediasi Penal semacam ini sering juga disebut dengan istilah “*Mediation in Penal Matters*” dalam Bahasa Inggris, disebut “*Strafbemiddeling*” dalam Bahasa Belanda dan “*Der Au Bergerichtliche Tatausgleich*” dalam Bahasa Jerman serta disebut “*Mediation Penale*” dalam Bahasa Perancis. Selain istilah tersebut, karena mediasi penal dilakukan dengan cara mempertemukan antara para pihak yang berperkara maka juga disebut sebagai “*Victim Offenders Mediaton*”.³⁰ Mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui sistem *Alternative Dispute Resolution* pada Sistem Hukum Pidana Nasional adalah perkara tindak pidana ringan (Tipiring), hal ini berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Harmonisasi Hukum Pidana Adat dengan Hukum Pidana Nasional juga terlihat dalam tataran Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara atas nama Terdakwa Machroes Effendi, pada Yurisprudensi itu Mahkamah Agung membenarkan hapusnya sifat melawan hukum dikarenakan adanya 3 (tiga) faktor yaitu: negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak mendapat untung serta suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis.³¹

3.2. Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Hukum Pidana Nasional.

Hukum Pidana Adat Batak Toba diberlakukan dahulu ditengah-tengah masyarakat Adat Batak Toba bertujuan untuk mencegah keretakan hubungan harmonis ditengah-tengah masyarakat, dengan terciptanya ketertiban dan keharmonisan maka dengan sendirinya keadilan akan tercapai, dan apabila sudah timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap kepatutan itu, maka Hukum Pidana Adat Batak Toba ingin memperbaiki dan mengembalikan keadaan harmonis seperti semula. Senada dengan pendapat Lesquiller dalam “*Het Adat Delictenrecht in De Magische Wereld Beeschouwing*” yang menyatakan bahwa suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup didalam masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan (*balances*) itu, maka terjadilah reaksi-reaksi adat yang berupa tindakan yang bermaksud untuk mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran.³²

Pada Sistem Hukum Pidana Nasional sebagaimana kita ketahui mengenai tujuan pemberlakuan hukum pidana ini telah banyak teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli hukum pidana yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan); yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat dalam menjatuhkan pidana. Pidana

²⁹ Tri Adityatmika, Sudi Fahmi, Bagio Kadaryanto, *Dispute Resolution Terhadap Perkara Pencurian di Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 3, No. 2, Medan, 2020, h. 1. Mengutip dari Anggita Anggraeni, *Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia*, Journal of Law and Legal Reform, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 2.

³⁰ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum: Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005, h. 2.

³¹ Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016, h. 3308.

³² Tolib Setiadi, *Loc. Cit.*, h. 346.

adalah tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan.³³

2. Teori Relatif (Teori Tujuan); yaitu kejahatan tidak harus selalu diikuti dengan pemidanaan, perlu untuk difikirkan manfaat suatu pemidanaan tersebut bagi terpidana. Tidaklah hanya terfokus pada masa lampau dimana dilakukannya tindak pidana itu, melainkan juga harus dipikirkan kedepan mengenai si pelaku. Harus ada tujuan yang sifatnya lebih jauh daripada pemidanaan. Teori Tujuan ini yang saat ini juga dapat dikategorikan sebagai *Restorative Justice*. Zavenbergen berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) hal dalam memperbaiki si penjahat yakni: Perbaikan Yuridis, Perbaikan Intelektual, dan Perbaikan Moral.³⁴
3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*); yaitu disatu sisi mengakomodir unsur penestapaan dan disisi lain diakomodir pula mengenai prevensi (pencegahan) dan unsur memperbaiki setiap penjahat. Menurut Van Bemmelen pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku dan mengamankan masyarakat. Grotius lebih jauh lagi mengembangkan mengenai Teori Gabungan ini dengan menitikberatkan pada keadilan yang mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.³⁵

Pendekatan terbaru dalam Sistem Hukum Pidana Nasional melalui KUHP Baru (UU 1/2023) menitikberatkan pada penegakkan hukum pidana secara *Restorative Justice*, hal ini dikarenakan hukum pidana secara represif dirasakan sudah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief, penyelesaian pidana secara represif masih terdapat banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang oleh para pakar hukum pidana juga dinyatakan demikian sebagai berikut:

1. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan apapun hakekatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap terjadinya suatu kejahatan;
2. Schuld menyatakan bahwa naik turunnya suatu kejahatan yang terjadi tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat;
3. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara sistem hukum dengan factor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita;
4. Donald R Teft dan Ralph W. England menyatakan bahwa aktivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial, kebudayaan, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkat laku manusia daripada sanksi hukum;
5. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 31.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 26.

³⁵ *Ibid*, h. 37.

Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti kita harus mengetahui sebab-sebab pengetahuan mengenai etimologi tingkah laku manusia.³⁶

Berdasarkan Pasal 51 UU 1/2023 (KUHP Baru) disebutkan pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini disatu sisi sejalan dengan tujuan pidana dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba dimana adanya pidana difungsikan untuk memperbaiki keadaan atau keseimbangan masyarakat yang dirusak dengan adanya tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba, semangat *Restorative Justice* nampaknya hanya sampai disitu saja, tidak ada upaya khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki si penjahat, yang diperbaiki hanyalah suatu keadaan yang telah rusak tersebut. Serta apabila Hukum Pidana Nasional melalui Pasal 52 UU 1/2023 (KUHP Baru) menyebut bahwa pemidanaan tidak dilakukan untuk merendahkan martabat manusia, Hukum Pidana Adat Batak Toba berlaku sebaliknya, terpidana haruslah dikucilkan, dihina dan dianggap kotor oleh masyarakat, karena hal tersebut adalah pemidanaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana Adat Batak Toba tidak mengenal sistem penjara sebagaimana Hukum Pidana Nasional.

4. SIMPULAN

Masyarakat Adat Batak Toba sejak dahulu memiliki seperangkat aturan (kaidah) yang bertujuan untuk menghukum seseorang apabila telah melakukan pelanggaran atas hukum adat yang telah disepakati. Dahulu Hukum Pidana Adat Batak Toba dipakai oleh Suku Batak didalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi saat ini setelah berbentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menggunakan sistem hukum tertulis (hukum positif), Hukum Pidana Adat Batak Toba tidak dipakai lagi dalam menghukum seseorang. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini telah diatur secara umum didalam KUHP, mengatur tindakan apa saja yang dilarang dan disertai sanksi pidana apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Saat ini paradigma hukum pidana berubah, disahkannya UU 1/2023 (KUHP Baru) yang mengakomodir nilai-nilai hukum adat yang tersebar di Indonesia menggugah kembali nilai-nilai Hukum Pidana Adat Batak Toba yang kemarin tenggelam oleh arus positivisme dan legalitas hukum pidana. Memang benar pastilah terdapat pertentangan dalam Hukum Pidana Adat Batak Toba dengan Hukum Pidana Nasional terkait pemberlakuannya, namun focus kajiannya bukanlah disitu, melainkan melihat harmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut untuk saling bersinergi memberikan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan yang benar-benar mencerminkan karakter Bangsa Indonesia itu sendiri.

Saran yang hendak disampaikan melalui tulisan ini adalah agar kedepan Masyarakat Adat Batak Toba semakin erat lagi persaudaraannya dan persaudaraan tersebut dijadikan dalam bentuk formal (resmi). Mengingat dengan berlakunya UU 1/2023 (KUHP Baru) yang mengakomodir Hukum Adat, maka Masyarakat Adat Suku Batak haruslah bersiap-siap dan segera menyusun suatu peraturan baku atau membakukan norma-norma yang sudah ada didalam hukum yang tidak tertulis (*Unwritten Law*) yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996, h. 1-15.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityatmika, Tri, Sudi Fahmi, Bagio Kadaryanto, *Dispute Resolution Terhadap Perkara Pencurian di Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 3, No. 2, Medan, 2020.
- Anggraeni, Anggita, *Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia*, Journal of Law and Legal Reform, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Arief, Barda Nawawi, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2019.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hartini, Theresia Devi, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak di Tapung Hulu*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Kurniawan, Fery, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, 2002.
- Marbun, Glory. M. M. ,*Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak-Saiakhon Di Namarsaripe (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Adat Batak Toba*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016,
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- Muhjad, H.M. Hadin, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Kholilur Rahman, *Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana*, Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Panggabean, H. P., Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Pasaribu, Tota, *Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Batak Toba Studi di Kec. Borbor Kab. Toba Samosir*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 2008.
- Purba, O.H.S., Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Monara, Medan, 1997.
- Ramadhan, Luthfi, Nurul Hajjan, Margo Hadi Pura, *Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Riyadi, Prasetijo, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017.

- Sanjaya, Edy, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2011.
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, Dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Simanjuntak, B., *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Simarmata, Rikardo, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum: Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005.
- Situmeang, Doangsa P.L., *Dalihan Natolu, Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Dian Utama, Jakarta, 2007.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- Susanto, Anton F., *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif*, Logos Publishing, Bandung, 2011.
- Vergouwen, J. C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, 1986.
- Widyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ubhara Press, Jakarta, 2011.
- Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.